



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMAN RESKI Als RISKI Bin KARMA AMAN (Alm) .
Tempat lahir : Penyasawan.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/29 September 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Ramah Singkuang Tengah RT/RW 001/001
Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 532/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN RESKI Als RISKI Bin KARMA AMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sesuai dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAN RESKI Als RISKI Bin KARMA AMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam An. Risman;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPRIYANO Als SUPRI Bin DINU (Alm)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IMAN RESKI alias RISIKI Bin KARMA AMAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO alias SUPRI Bin DINU (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. SONI (masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang berada di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 00.05 WIB pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Supriyanto dan Sdr. Soni di sebuah warung yang berada di Desa Ranah Singkuang, lalu terdakwa mengajak saksi Supriyanto dan Sdr. Soni untuk mengambil sepeda motor milik saksi Budi Ismail, setelah bersepakat terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto dan Sdr. Soni langsung pergi menuju rumah saksi Budi Ismail yang beralamat di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Pink (masuk Daftar Pencarian Barang) milik saksi Supriyanto, sesampainya di rumah saksi Budi Ismail sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dan saksi Supriyanto serta Sdr. Soni berhenti di dalam kebun sawit yang berada di belakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto dan Sdr. Soni berjalan menuju rumah saksi Budi Ismail lalu Sdr. Soni merusak jendela depan rumah saksi Budi Ismail yang terbuat dari seng dengan menggunakan sebuah obeng (masuk Daftar Pencarian Barang), setelah jendela tersebut terlepas lalu terdakwa dan juga saksi Supriyanto dan Sdr. Soni masuk ke dalam rumah saksi Budi Ismail dan mendapati sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam beserta kunci kontaknya (masuk Daftar Pencarian Barang) milik saksi Budi Ismail berada di dalam rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto dan Sdr. Soni langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Budi Ismail, setelah itu Sdr. Soni membawa pergi sepeda motor milik saksi Budi Ismail sementara terdakwa dan saksi Supriyanto mengendarai sepeda motor milik saksi Supriyanto.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Supriyanto dan Sdr. Soni tersebut, saksi Budi Ismail mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI ISMAIL Bin SYARIFUDIN (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah saksi di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuanf Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;

- Bahwa yang mengetahui kejadiannya adalah istri saksi yaitu Sdri. Derhana dan Saksi Risman;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 06.30 Wib ketiga saksi sedang tidur dirumah saksi di Dusun Sungai Botoung Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar pada saat itu saksi dibangunkan oleh istri dan memberitahu kepada saksi bahwa pintu dan jendela rumah dalam keadaan terbuka mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan mengecek keadaan isi rumah dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pintu dan jendela saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RISMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botoung Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang saksi korban Budi Ismail yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.40 Wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi datang saksi Budi Ismail dan memberitahu bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang kemudian saksi langsung menuju kerumahnya dan sesampainya disana saksi melihat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela bagian depan dalam keadaan terbuka dan dirusak dan saksi juga mengecek sepeda motor di sekitar rumah akan tetapi tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. SUPRIYANO Als SUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Soni dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara pertama-tama terdakwa bertemu dengan Sdr. Soni dan saksi diwarung di Desa Ranah Singkuang kemudian pada saat itu kami sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi Budi Ismail, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Sdr. Soni menuju kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa merek Honda Beat warna pink dengan Nomor polisi yang tidak ketahui dan sesampai di rumah saksi Budi Ismail kemudian terdakwa sama Sdr. Soni dan saksi berhenti di kebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. Soni turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedepan rumah saksi Budi Ismail setelah sampai didepan rumah kemudian Sdr. Soni merusak jendela depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng sehingga jendelanya lepas, kemudian setelah jendela lepas saksi bersama dengan Sdr. Soni dan terdakwa masuk kedalam rumah lalu menemukan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya lalu terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. Soni mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan kemudian terdakwa bersama saksi langsung pergi sedangkan Sdr. Soni yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Soni dan saksi serta terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut adalah obeng untuk mencongkel jendela bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Budi Ismail sebagai pemiliknya; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Supriyano (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SONI;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama terdakwa bertemu dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano diwarung di Desa Ranah Singkuang kemudian pada saat itu kami sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Budi Ismail, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni menuju kerumah saksi Budi Ismail dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supriyano merek Honda Beat warna pink dengan No.Pol terdakwa tidak ketahui dan sesampai dirumah saksi Budi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail kemudian kami berhenti dikebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedepan rumah saksi Budi Ismail setelah sampai didepan rumah kemudian Sdr. Soni merusak jendela depan rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng sehingga jendelanya lepas, kemudian setelah jendela lepas terdakwa bersama dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano masuk kedalam rumah lalu menemukan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya lalu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan kemudian terdakwa bersama saksi Supriyano langsung pergi sedangkan Sdr. Soni yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Soni dan terdakwa serta saksi Supriyano tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut adalah obeng untuk mencongkel jendela bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam An. Risman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib dirumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Supriyano (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SONI;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama terdakwa bertemu dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano diwarung di Desa Ranah Singkuang kemudian pada saat itu kami sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor dirumah saksi Budi Ismail, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni menuju kerumah saksi Budi Ismail dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supriyano merek Honda Beat warna pink dengan No.Pol terdakwa tidak ketahui dan sesampai dirumah saksi Budi Ismail kemudian kami berhenti dikebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedepan rumah saksi Budi Ismail setelah sampai didepan rumah kemudian Sdr. Soni merusak jendela depan rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng sehingga jendelanya lepas, kemudian setelah jendela lepas terdakwa bersama dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano masuk kedalam rumah lalu menemukan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya lalu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan kemudian terdakwa bersama saksi Supriyano langsung pergi sedangkan Sdr. Soni yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Soni dan terdakwa serta saksi Supriyano tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut adalah obeng untuk mencongkel jendela bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budi Ismail mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tunggal dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa IMAN RESKI Als RISKI Bin KARMA AMAN (Alm) yang lebih lanjut akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak milik saksi Budi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak milik saksi Budi Ismail;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi Budi Ismail untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi bersama Sdr. Soni dan saksi Iman Reski (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan terdakwa, saksi Budi Ismail mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak milik saksi Budi Ismail;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut masuk kedalam sebuah rumah yang tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Budi Ismail dan istrinya dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak milik saksi Budi Ismail;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyono (dalam berkas perkara terpisah) dimana Sdr. Soni yang masuk kedalam rumah saksi korban Budi Ismail melalui jendela depan dengan cara merusak dengan menggunakan obeng kemudian saksi Supriyono dan Sdr. Soni masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil sepeda motor milik saksi Budi Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi Budi Ismail di Dusun Sungai Botuong Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Supriyono (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SONI;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyono dan Sdr. Soni melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama-tama terdakwa bertemu dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyono diwarung di Desa Ranah Singkuang kemudian pada saat itu kami sepakat bersama-sama untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi Budi Ismail, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyono dan Sdr. Soni menuju kerumah saksi Budi Ismail dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supriyono merek Honda Beat warna pink dengan No.Pol terdakwa tidak ketahui dan sesampai di rumah saksi Budi Ismail kemudian kami berhenti di kebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Supriyono dan Sdr. Soni turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedepan rumah saksi Budi Ismail setelah sampai didepan rumah kemudian Sdr. Soni merusak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



jendela depan rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng sehingga jendelanya lepas, kemudian setelah jendela lepas terdakwa bersama dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano masuk kedalam rumah lalu menemukan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya lalu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan kemudian terdakwa bersama saksi Supriyano langsung pergi sedangkan Sdr. Soni yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Soni dan terdakwa serta saksi Supriyano tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut adalah obeng untuk mencongkel jendela bagian depan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Budi Ismail mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni menuju kerumah saksi Budi Ismail dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Supriyano merek Honda Beat warna pink dengan Nomor polisi yang tidak ketahui dan sesampai dirumah saksi Budi Ismail kemudian terdakwa sama Sdr. Soni dan saksi Supriyano berhenti dikebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi Budi Ismail, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kedepan rumah saksi Budi Ismail setelah sampai didepan rumah kemudian Sdr. Soni merusak jendela depan rumah yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng sehingga jendelanya lepas, kemudian setelah jendela lepas saksi bersama dengan Sdr. Soni dan saksi Supriyano masuk kedalam rumah lalu menemukan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam beserta kunci kontaknya lalu terdakwa bersama dengan saksi Supriyano dan Sdr. Soni mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu depan kemudian terdakwa bersama saksi Supriyano langsung pergi sedangkan Sdr. Soni yang membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Soni dan saksi Supriyano serta terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi BUDI ISMAIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN RESKI als RISKI Bin KARMA AMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol BM 3219 ZAG Nomor Rangka MH1JM8219MK314585 Nomor mesin JM82E-1312692 warna hitam An. Risman;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyano Als Supri Bin Dinu (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SYOFIA NISRA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SETIAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh PRADIPTA PROHANTONO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17